



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/2004/E/2017

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

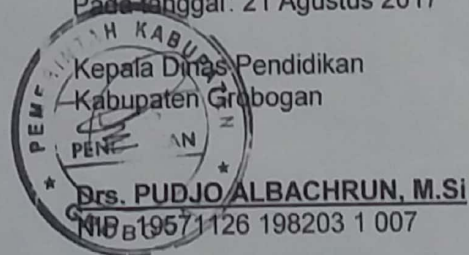
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati Kab. Grobogan Nomor : 421.1/476/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) **KB KASIH BUNDA 1** alamat Desa Ketengsari Kec. Kedungjati Kab. Grobogan atas nama : **TITIK SUGIHARTI, S.S** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada Kelompok Bermain **KB KASIH BUNDA 1** alamat Desa Ketengsari Kec. Kedungjati Kab. Grobogan atas Nama : **TITIK SUGIHARTI, S.S** sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : KB KASIH BUNDA 1
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Ketengsari Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
Penyelenggara : TITIK SUGIHARTI, S.S
Penanggungjawab : Kepala Desa Ketengsari
NPWP : -
Tahun berdiri : 02 Juli 2016
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 s.d. 21 Agustus 2020
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal: 21 Agustus 2017



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Kedungjati
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : 421.1/2004/E/2017

Diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga
Alamat Lembaga

: KB KASIH BUNDA 1
: Desa Ketengsari Kec. Kedungjati
Kab. Grobogan

Tahun mulai berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penyelenggara
Penanggungjawab
Mulai Berlaku

: 02 Juli 2016
: Kelompok Bermain / No. Telp / NPWP : -
: Jasa
: **TITIK SUGIHARTI, S.S**
: Kepala Desa Kentengsari
: 21 Agustus 2017 s.d. 21 Agustus 2020

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Purwodadi, 21 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. PUDJO ALBACHRUN, M.Si
NIP. 19571126 198203 1 007